



PUTUSAN

NOMOR : 278/PID/2011/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : HENDRA JUWONO.;-----
Tempat lahir : Jakarta ;-----
Umur/Tanggal lahir : 52Tahun / 11 September 1958 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Alamat : Jl.Mangga Besar VI/46, Rt.09/011,
Kel.Taman sari, Kec.Taman Sari Jakarta
Barat atau Jalan Tangkas Baru FL2A,
Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan; -----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : Karyawan/Dagang;-----

Dalam hal ini terdakwa diwakili kuasa hukumnya : M.TIGOR SIMATUPANG,SH., VEBE N.A.POLLATU,SH.MH., LEONARD ARPAN ARITONANG,SH, EVELIN D.HUTAGALUNG, SH., BASTIAN ISAAC ANDI,SH.LL.M. Advokat yang dalam hal ini memilih kediamannya di Kantor " M.TIGOR P.SIMATUPANG, SH. & ASSOCIATES ", yang beralamat di Jl.Tomang Raya No.2E, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2011 ;-----

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan penetapan :-----

1. Penuntut Umum , tanggal 01 Pebruari 2011, No.B/160/0.1.14.3/Ep.2/02/2011, sejak tanggal 01 Pebruari 2011 s/d tanggal 20 Pebruari 2011;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Pebruari 2011 No.230/Pen.Per.Tah/2011/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 10 Pebruari 2011 s/d tanggal 11 Maret 2011;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri jakarta selatan, tanggal 08 Maret 2011 , Nomor: No.230/Pen.Per.Tah/2011/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 12 Maret 2011 s/d tanggal 10 Mei 2011;-----

Hal 1 dari 9 Hal Put. No.278/Pid/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam tingkat banding tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:-----

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor. Reg. Perk : PDM-158/JKT.SEL/Ep/02/2011 tanggal 01 Pebruari 2011 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Primair:-----

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA JUWONO** pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2010 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Jl.Tangkas Baru F12A Kuningan Setabudi Jakarta Selatan tepatnya sedang berada didalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a** , perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa pada tanggal 25 Mei 1995 telah dilangsungkan perkawinan/menikah antara saksi Aju Tresna dengan terdakwa sesuai Akte Perkawinan Nomor : 161/III/PPA/1995 tanggal 12 Juli 1995 dari Kantor Catatan sipil Propinsi DKI Jakarta, terlampir dalam berkas perkara, sehingga antara saksi Aju Tresna dan terdakwa adalah suami istri yang sah menurut hukum. Dalam perkawinan mereka ini telah diakui dan disahkan satu orang anak angkat bernama Vio Kusuma Putra lahir tanggal 25 Agustus 1991, dan anak kandung hasil perkawinan Aju Tresna dengan terdakwa bernama Darrel Arowiguno Juwono (umur 13 tahun). -----

Bahwa pada awal mulanya kejadian sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Aju Tresna (istri sah dari terdakwa) sedang berada didalam kamar yang terletak dilantai 1 (satu) , kemudian terdakwa terus menerus SMS yang ditujukan kepada saksi Aju Tresna , sehingga membuat saksi Aju Tresna sangat terganggu..-----

Bahwa terdakwa mengirim SMS yang ditujukan kepada Aju Tresna yang isinya antara lain " **SAYA DOAKAN KAMU BIAR SETAN KELUAR DARI DIRI KAMU** " , SMS dari terdakwa berulang-ulang seperti kata-kata tersebut terus

Hal 2 dari 9 Hal Put. No.278/Pid/2011/PT.DKI



menerus, kemudian keluar kata-kata yang intinya mengusir setan dari diri saksi Aju Tresna. Kemudian saksi Aju Tresna langsung naik ke lantai 2 (dua) ke kamar terdakwa, dan saksi Aju Tresna mengetuk pintu kamar terdakwa berkali-kali tidak dibuka oleh terdakwa, karena tidak dibuka saksi Aju Tresna langsung pergi ke pintu samping dan membuka pintu langsung berkata kepada terdakwa " **LO NGAPAIN MALAM-MALAM SMS KAYAK GITU, EMANGNAYA GUE SETAN** ", lalu tiba-tiba terdakwa datang mendekati saksi Aju Tresna lalu mencekik leher dengan tangan terdakwa sambil mendorong dengan salah satu tangan, setelah mendorong badan saksi Aju Tresna, kemudian tangan satunya menampar-nampar pipi saksi Aju Tresna, terdakwa sambil berkata " Iblis keluar iblis keluar (yang ditujukan kepada saksi Aju Tresna), terdakwa tidak takut dengan kuasa ",. Bahwa terdakwa berkata secara berulang kepada saksi Aju Tresna, lalu saksi Aju Tresna langsung teriak sekerasnya, lalu terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari badan saksi Aju Tresna, kemudian saksi Aju Tresna langsung pergi lari ke lantai bawah.-----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi aju Tresna mengalami kekerasan fisik, sebagaimana hasil Visum Et repertum Rumah sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta Selatan No: M.05502/B21030/2010-S8 tanggal 14 Mei 2010 pukul 03.10 WIB, hasil pemeriksaan : Pada bagian wajah sebelah kiri kemerahan, pada daerah leher luka lecet lebih kurang 4 cm, pada lengan bawah luka lecet diameter 2 cm. Kesimpulan ; pada tubug wajah sebelah kiri kemerahan, pada leher luka lecet lebih kurang 4 cm, lengan bawah kanan luka lecet lebih kurang 2 cm, disebabkan oleh karena benda tumpul, Dr.Nanang Sugiarto.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKRDT).-----

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA JUWONO** pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2010 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Jl.Tangkas Baru F12A Kuningan Setabudi Jakarta Selatan tepatnya sedang berada didalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili, **dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian**

Hal 3 dari 9 Hal Put. No.278/Pid/2011/PT.DKI



atau kegiatan sehari-hari, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa pada tanggal 25 Mei 1995 telah dilangsungkan perkawinan/menikah antara saksi Aju Tresna dengan terdakwa sesuai Akte Perkawinan Nomor : 161/III/PPA/1995 tanggal 12 Juli 1995 dari Kantor Catatan sipil Propinsi DKI Jakarta, terlampir dalam berkas perkara, sehingga antara saksi Aju Tresna dan terdakwa adalah suami istri yang sah menurut hukum. Dalam perkawinan mereka ini telah diakui dan disahkan satu orang anak angkat bernama Vio Kusuma Putra lahir tanggal 25 Agustus 1991, dan anak kandung hasil perkawinan Aju Tresna dengan terdakwa bernama Darrel Arowiguno Juwono (umur 13 tahun). -----

Bahwa pada awal mulanya kejadian sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Aju Tresna (istri sah dari terdakwa) sedang berada didalam kamar yang terletak dilantai 1 (satu) , kemudian terdakwa terus menerus SMS yang ditujukan kepada saksi Aju Tresna , sehingga membuat saksi Aju Tresna sangat terganggu..-----

Bahwa terdakwa mengirim SMS yang ditujukan kepada Aju Tresna yang isinya antara lain " **SAYA DOAKAN KAMU BIAR SETAN KELUAR DARI DIRI KAMU** " , SMS dari terdakwa berulang-ulang seperti kata-kata tersebut terus menerus, kemudian keluar kata-kata yang intinya mengusir setan dari diri saksi Aju Tresna .Kemudian saksi Aju Tresna langsung naik ke lantai 2 (dua) ke kamar terdakwa, dan saksi Aju Tresna mengetukpintu kamar terdakwa berkali-kali tidak dibuka oleh terdakwa , karena tidak dibuka saksi Aju Tresna langsung pergi kepintu samping dan membuka pintu langsung berkata kepada terdakwa " **LO NGAPAIN MALAM-MALAM SMS KAYAK GITU, EMANGNAYA GUE SETAN** ", lalu tiba-tiba terdakwa datang mendekati saksi Aju Tresna lalu mencekik leher dengan tangan terdakwa sambil mendorong dengan salah satu tangan, setelah mendorong badan saksi Aju Tresna , kemudian tangan satunya menampar- nampar pipi saksi Aju Tresna , terdakwa sambil berkata " Iblis keluar iblis keluar (yang ditujukan kepada saksi Aju Tresna) , terdakwa tidak takut dengan kuasa ",. Bahwa terdakwa berkata secara berulang kepada saksi Aju Tresna , lalu saksi Aju Tresna langsung teriak sekerasnya, lalu terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari badan saksi Aju Tresna , kemudian saksi Aju Tresna langsung pergi lari ke lantai bawah.-----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi aju Tresna mengalami kekerasan fisik, sebagaimana hasil Visum Et repertum Rumah sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta Selatan No: M.05502/B21030/2010-S8 tanggal 14 Mei 2010 pukul 03.10



WIB, hasil pemeriksaan : Pada bagianwajah sebelah kiri kemerahan, pada daerah leher luka lecet lebih kurang 4 cm, pada lengan bawah luka lecet diameter 2 cm. Kesimpulan ; pada tubug wajah sebelah kiri kemerahan, pada leher luka lecet lebih kurang 4 cm, lengan bawah kanan luka lecet lebih kurang 2 cm, disebabkan oleh karena benda tumpul, Dr.Nanang Sugiarto.-----

Bahwa yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dilakukan oleh terdakwa/suami terhadap saksi Aju Tresna /istri sesuai Akta Perkawinan Nomor: 161/II/PPA/1995 dan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta , sehingga antara saksi Aju Tresna (korban) dan terdakwa Hendra Juwono (suami) adalah suami istri yang sah menurut hukum.-----

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta Selatan No: M.05502/B21030/2010-S8 tanggal 14 Mei 2010 pukul 03.10 WIB, hasil pemeriksaan : Pada bagianwajah sebelah kiri kemerahan, pada daerah leher luka lecet lebih kurang 4 cm, pada lengan bawah luka lecet diameter 2 cm. Kesimpulan ; pada tubug wajah sebelah kiri kemerahan, pada leher luka lecet lebih kurang 4 cm, lengan bawah kanan luka lecet lebih kurang 2 cm, disebabkan oleh karena benda tumpul, Dr.Nanang Sugiarto.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKRDT).-----

II. Surat tuntutan pidana penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-158/JKT.SEL/Ep.2/02/2011 tanggal 2 Mei 2011 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa HENDRA JUWONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari** ", sebagaimana dengan Dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA JUWONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan percobaan selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti : NIHIL;-----

Hal 5 dari 9 Hal Put. No.278/Pid/2011/PT.DKI



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

III. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 206/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JUWONO, yang identitas lengkapnya sebagaimana disebut dimuka , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaiimana dakwaan primair;-----
2. Membebaskan HENDRA JUWONO dari dakwaan primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa HENDRA JUWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan fisik dalam lingkupm rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak,menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari";--
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
5. Menetapkan lamanya terdakwa beradadalam tahanan kota, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

IV. Akte permintaan Banding Nomor : 52/ Akta.Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. yang dibuat H.NOVRAN VERIZAL,SH.MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2011 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 206/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Mei 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2011 ;-----

V. Akte permintaan Banding Nomor : 52/ Akta.Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. yang dibuat H.NOVRAN VERIZAL,SH.MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa kuasa hukum terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 206/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Mei 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2011 ;-----



Menimbang, bahwa kuasa hukum terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Juni 2011, diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Juni 2011 dan telah diberitahukan kepada Penuntut umum tanggal 20 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung 7 (tujuh) hari kerja ; kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No.206Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Mei 2011, memori banding dari terdakwa serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan ,pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar karena itu dapat disetujui dan dijudikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding tidak ada fakta-fakta hukum yang baru, dan untuk hal itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut , selain keberatan terdakwa bahwa SMS (Short Message Service) yang dikirim terdakwa adalah disebabkan oleh SMS saksi korban terlebih dahulu yang sangat kasar dan mencaci maki terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun SMS terdakwa tersebut adalah untuk membalas SMS dari saksi korban namun bukan menjadi alasan pembenar bagi terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 206/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Mei 2011, dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Hal 7 dari 9 Hal Put. No.278/Pid/2011/PT.DKI



Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) undang-undang No.23 tahun 2004 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 206/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Mei 2011, yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;-----
 1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JUWONO, yang identitas selengkapanya sebagaimana disebut dimuka, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " sebagaimana dakwaan primair ";-----
 2. Membebaskan terdakwa Hendra Juwono dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa Hendra Juwono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk mengadakan kegiatan sehari-hari;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
 5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **Selasa tanggal 23 Agustus 2011** oleh **NY.HJ.ROOSDARMANI SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **FRITZ JHON POLNAJA,SH.** dan **NY.HJ.ASNAHWATI,SH.MH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 307Pen/278Pid/2011/PT.DKI. tanggal 05 Juli 2011, telah ditunjuk untuk

Hal 8 dari 9 Hal Put. No.278/Pid/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **Ny. MAWARTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

KETUA MAJELIS,

NY.HJ.ROOSDARMANI, SH.

HAKIM ANGGOTA

FRITZ JHON POLNAJA, SH.

HAKIM ANGGOTA

NY.HJ.ASNAHWATI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NY.MAWARTI, SH.